



PENETAPAN

Nomor 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

1. **PEMOHON I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon I ;
2. **PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di, Kabupaten Grobogan, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas memberikan kuasa kepada **ANGGI ADRIAN,S.H., SUHARYANTI, S.H., DELI KRISTANTO, S.H., SINGGIH,S.H., dan ALIMUNSIRI KUSUMONTANI, S.H.,** Advokat/Penasehat Hukum di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) " **SURYA ASTAKA**", beralamat di Jl. M.H. Thamrin No. 01, Lingkungan Sambak, RT.06/RW.05, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus terdaftar tanggal 6 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon atau Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dengan register Nomor: 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd tanggal 06 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2005, yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, sesuai

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah /2005. Pada tanggal 22 Juni 2005;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Para Pemohon telah di karuniai 2 (Dua) orang anak yang salah satunya bernama ;;

- ANAK, , Tempat/Tgl Lahir: Grobogan, 25 Mei 2007/Umur, 17 tahun 0 bulan, Pendidikan: SLTP, Pekerjaan: Dagang;

3. Bahwa, Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama ;;

Nama : ANAK;

Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 25 Mei 2007/Umur, 17 th 0 bl;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Agama : Islam;

Pendidikan : SLTP;

Pekerjaan : Dagang;

Alamat : Dusun

Ngaringan, Kabupaten

Grobogan;

Dengan calon suaminya;

Nama : CALON ANAK;

Tempat/tgl Lahir : Grobogan, 07 Nopember 2002 /Umur, 21 th 6 bl;

Agama : Islam;

Pendidikan : SD;

Pekerjaan : Petani;

Alamat :

Ngaringan, Kabupaten

Grobogan;

Selanjutnya disebut Calon Suaminya;;

yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan dalam waktu dekat;

4. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maka maksud tersebut telah

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, dengan Surat Nomor : /2024. Tanggal 26 April 2024;

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat erat sekali dan anak Para Pemohon sudah kenalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun, sehingga Para Pemohon sangat khawatir apa bila hubungan mereka berlarut-larut dapat melakukan sebagaimana hubungan layaknya suami isteri, karena meskipun Para Pemohon telah menasehati mereka, akan tetapi mereka tetap saja saling berkunjung ke rumah, sering pergi bersama, dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah Pernah Menginap di rumah Para Pemohon maupun anak Para Pemohon sudah menginap di rumah orangtua calon suaminya;
6. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;
7. Bahwa, Para Pemohon dan orang tua calon suami bagi anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut, dan orang tua calon suami dari anak Para Pemohon telah melamar, dan telah diterima oleh Para Pemohon pada awal bulan Maret tahun 2024;
8. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang Ibu dan/atau ibu rumah tangga serta telah mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, begitu pula calon suaminya berstatus Jejak /belum pernah menikah, dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Bapak dan/atau Kepala rumah tangga;
9. Bahwa meskipun anak Para Pemohon masih dibawah usia perkawinan,namun secara lahir dan batin telah siap untuk melakukan perkawinan serta anak Para Pemohon siap untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan calon suami dari anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah)/bulan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan alasan demikian Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin untuk dan atas nama anak Para Pemohon dan calon suaminya kepada Pengadilan Agama Purwodadi;

11. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon mohon hendaknya Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ::

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon (ANAK) untuk menikah dengan calon Suaminya berna (CALON ANAK);
3. Menetapkan Biaya permohonan menurut hukum;

SUBSIDAIR ::

Jika Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Para Pemohon didampingi kuasanya tersebut datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selain Para Pemohon telah hadir pula di persidangan, anak Pemohon sebagai calon pengantin perempuan, calon suami anak Pemohon (calon pengantin laki-laki), serta orang tua / wali dari calon pengantin laki-laki ;

Bahwa, Hakim kemudian berusaha menasehati Para Pemohon dan kedua belah pihak calon mempelai serta pihak-pihak terkait lainnya sebagaimana tersebut diatas agar menunda rencana perkawinan calon pengantin tersebut dengan memberikan pemahaman tentang adanya resiko akan hilangnya sejumlah hak, harapan dan kesempatan anak, atau menunggu sampai anak tersebut benar-benar telah mampu secara lahir dan batin, in casu telah siap secara fisik, social, ekonomi, mental dan psikologis, dan / atau setidaknya telah cukup umur menurut peraturan perundang-undangan demi kepentingan terbaik bagi anak Para Pemohon itu sendiri, akan tetapi tiak

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang kemudian tetap dipertahankan isi serta maksudnya oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan telah didengar keterangan kedua belah pihak calon mempelai, yang pada pokoknya mereka menyatakan telah siap secara lahir dan batin untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa paksaan dari pihak mana pun, dan pada akhirnya mereka menyatakan akan bertanggung jawab sesuai dengan kedudukannya masing-masing sebagai suami maupun isteri yang baik kelak setelah menikah dengan menyadari sepenuhnya adanya resiko dan tanggung jawab yang akan dihadapinya sebagai akibat perkawinan ini ;

Bahwa telah didengar pula di persidangan keterangan orang tua / wali dari calon mempelai laki-laki, yang pada pokoknya menerangkan dan menyatakan telah merestui rencana perkawinan anaknya dengan anak Para Pemohon tersebut sebagai calon isterinya serta siap untuk memberikan bimbingan dan pendampingan secara social, ekonomi, psikologis guna mengurangi potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga setelah kedua calon mempelai tersebut menikah nanti ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya itu, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis, sebagaimana telah dikutip selengkapny dalam berita acara sidang, dalam hal ini berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I atas nama ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II atas nama;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon mempelai perempuan atas nama ANAK;
5. Fotokopi Ijazah SMP calon mempelai perempuan, atas nama ANAK;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon mempelai laki-laki, atas nama CALON ANAK ;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon mempelai laki-laki, atas nama CALON ANAK;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama ANAK;
9. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngaringan Kabupaten Grobogan ;

Bahwa bukti-bukti tertulis tersebut diatas telah dinasegelen bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, kemudian secara berurutan diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9 ;

Bahwa selain bukti-bukti P.1 s.d bukti P.9 tersebut diatas Para Pemohon juga mengajukan bukti surat-surat lain yang relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon, dimana untuk meringkas uraian penetapan ini, maka cukuplah bukti-bukti surat tersebut diperiksa oleh Hakim tapi tidak dimuat dalam penetapan ini ;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan, masing-masing saksi tersebut bernama:

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ngaringan Kabupaten Grobogan, sebagai tetangga Pemohon;
2. **SAKSI II** , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Ngaringan Kabupaten Grobogan, sebagai ---saudara calon besan Pemohon;

Bahwa saksi-saksi tersebut diatas dibawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon, anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta calon suaminya;
- Bahwa Para Pemohon dalam hal ini hendak memohon dispensasi kawin atas anaknya yang masih kurang umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sebagai calon mempelai perempuan meskipun masih belum cukup umur, pada kenyataannya ia telah bersikap dewasa dan telah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga sehari-hari ;
- Bahwa antara kedua belah pihak calon mempelai tidak ada hubungan keluarga sedarah, sesusuan maupun semenda ;
- Bahwa antara kedua belah pihak calon mempelai sudah berpacaran dan sudah terlalu sering pergi berdua sampai malam di luar pengawasan

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dan mereka telah sering atau sudah pernah menginap bersama;

- Bahwa masing-masing calon mempelai masih berstatus lajang serta tidak ada pihak lain yang keberatan ;
- Bahwa pihak calon mempelai laki-laki sudah melamar calon mempelai perempuan dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon pengantin perempuan ;
- Bahwa orang tua atau keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai sudah sama-sama merestui rencana perkawinan kedua belah pihak calon mempelai tersebut;
- Bahwa rencana pernikahan kedua calon mempelai tersebut telah didaftarkan di KUA setempat akan tetapi ditolak karena belum cukup umur;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak lagi mengajukan suatu bukti apapun di persidangan, dan selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, cukup ditunjuk hal ihwal yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin, maka sidang pemeriksaan perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal (vide Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon dan kedua belah pihak calon mempelai serta pihak-pihak yang terkait agar mereka menunda rencana pernikahan tersebut sampai usia anak Para Pemohon mencapai usia 19 tahun (dewasa) dengan memberikan pemahaman tentang adanya resiko dan tanggung jawab serta hilangnya sejumlah hak dan harapan anak demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut akan tetapi tidak berhasil; dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang bernama **ANAK** yang belum cukup umur sesuai Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menentukan bahwa: Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun; dan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup ;

Menimbang, bahwa apakah dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon beralasan untuk diterima atau tidak, Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak calon mempelai dan orang tua/wali dari masing-masing calon mempelai tersebut telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak calon suami isteri tersebut telah berkeinginan dan berkehendak sedemikian kuat untuk menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak mana pun dan bahkan para calon mempelai tersebut mengaku sudah sering menginap bersama, dan masing-masing pihak tersebut menyadari sepenuhnya akan adanya resiko dan tanggungjawabnya kelak sebagai seorang suami dan isteri, dan telah pula memperoleh dukungan atau restu dari orang tua atau walinya masing-masing

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersedia memberikan bantuan dan pendampingan baik secara ekonomi, social, maupun psikologis guna mengurangi potensi perselisihan dan pertengkaran yang mungkin kelak akan terjadi dalam rumah tangga anak-anaknya itu. Dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-bukti surat serta saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, bukti-bukti mana telah diajukan sesuai dengan cara-cara yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian bukti-bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 menunjukkan bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Grobogan sehingga perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Purwodadi sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai s/d bukti P4, telah nyata terbukti bahwa calon pengantin perempuan adalah anak kandung Para Pemohon dimana anak tersebut belum mencapai umur 19 tahun, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 3 jo Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, Para Pemohon mempunyai kapasitas hukum (*legal standing*) sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan untuk mengajukan perkara permohonan a quo (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 8 (Surat Keterangan Dokter) telah menunjukkan bahwa calon pengantin perempuan dalam keadaan sehat sehingga tidak ada halangan dari aspek kesehatan bagi calon pengantin perempuan untuk menikah ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang relevan dengan dalil permohonan Para Pemohon dan telah diperiksa oleh Hakim di persidangan yang keseluruhannya menunjukkan kesungguhan adanya

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak dari kedua belah pihak calon mempelai, dan untuk meringkas uraian peentapan ini maka bukti-bukti tertulis tersebut dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan seluruhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi Para Pemohon yang nama-namanya sebagaimana telah disebutkan diatas, dibawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai apa yang dilihat, didengar dan/atau diketahui sendiri oleh saksi-saksi tersebut mengenai fakta yang dijadikan alasan hukum Para Pemohon, dan oleh karena keterangan kedua orang saksi tersebut relevan dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan serta saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan lainnya (*mutual conformity*), maka keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 HIR, sehingga keterangannya mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan kedua belah pihak calon mempelai, dan keterangan orang tua / wali dari kedua belah pihak calon mempelai dihubungkan dengan hasil pembuktian terhadap perkara a quo, dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Antara kedua belah pihak calon mempelai tidak ada larangan secara syar'iy untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara kedua belah pihak calon mempelai telah berhubungan sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan dan sudah terlalu sering berduaan bahkan dan bahkan diketahui telah sering menginap bersama di rumah Pemohon maupun di rumah calon besan Pemohon, sehingga sangat dikawatirkan akan terjerumus pada perzinahan berkelanjutan bila tidak segera dinikahkan ;
- Calon pengantin perempuan dalam kondisi sehat untuk melangsungkan perkawinan ;
- Masing-masing pihak calon mempelai berstatus lajang atau tidak terikat perkawinan dan atau pertunangan dengan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, meskipun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, senyatanya telah akil balig dan

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang cukup dewasa baik secara psikologis dan biologis, lagi pula bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah berhubungan sedemikian erat dan telah sering menginap bersama, maka memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon untuk dapat menikah secara sah diyakini akan membawa kemaslahatan dan kebaikan daripada tidak memberikan dispensasi nikah yang akan menimbulkan kemudharatan lebih besar, yakni kemungkinan terjadinya hubungan seksual di luar nikah (zina) yang berkelanjutan, sehingga kondisi demikian dapat dipandang sebagai suatu alasan yang sangat mendesak, dan hal demikian ini sejalan dengan Kaidah Fiqhiyah yaitu

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa pada hakekatnya tujuan hukum tidak lain adalah untuk kemaslahatan bagi manusia, oleh karena itu Hakim dalam hal ini perlu menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman yang diberikan oleh Negara untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan bagi pencari keadilan yang telah membuktikan dalil dan alasannya, dan hal demikian sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagai doktrin yang diambil menjadi pendapat Hakim, seperti termuat dalam Asybah wan Nadzair: 70 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Kebijakan Pemerintah (Hakim) hendaknya selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat",*

Dan pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Al- Fiqhu al Islami wa adilatuhu juz VII halaman 32 yang artinya :

"Bahwa perkawinan adalah wajib bagi seseorang yang khawatir terjerumus ke dalam perzinahan tanpa melakukan pernikahan".

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Para Pemohon dipandang telah memenuhi norma hukum sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas petitum permohonan Para Pemohon sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan a quo adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **CALON ANAK** ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 244.000,00 (*Dua ratus empat puluh empat ribu rupiah*) ;

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Purwodadi pada hari RABU tanggal 22 MEI 2024 M. bertepatan dengan tanggal 13 DZULQO'DAH 1445 H oleh Jasmani, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nur Cholifah, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasanya ;

Hakim,

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jasmani, S.H.

Panitera Pengganti,

Nu Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp	9.000.00,-
4. Biaya Pemanggilan dan PNB	: Rp	10.000,00,-
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp	100.000,00,-
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
7. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	244.000,00,-

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. No 266/Pdt.P/2024/PA.Pwd